

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling serius di dunia. Penyakit dapat menyebabkan penderitaan, kecacatan, dan bahkan kematian. Peningkatan kesehatan memerlukan pelayanan yang tepat dan efektif sebagai upaya penanganan permasalahan tersebut. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Kementrian Kesehatan RI, 2023).

Dalam mencapai upaya kesehatan, diperlukan fasilitas kesehatan yang mendukung. Salah satu fasilitas penting dalam upaya kesehatan adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 mengenai apotek menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik yang terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Penetapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memastikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat

yang tidak rasional demi keselamatan pasien (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Pada pelayanan kefarmasian diperlukan tenaga kefarmasian yang kompeten seperti apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek. Sumpah jabatan yang diucapkan oleh apoteker menunjukkan bahwa apoteker berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kefarmasian. Apoteker umumnya dikenal sebagai pemberi obat, namun sebenarnya apoteker memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Apoteker bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang digunakan aman, efektif, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasien. Apoteker harus dapat menjalankan pelayanan yang dapat diandalkan, yang berarti setiap apoteker diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, penguasaan, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan menghasilkan pelayanan berkualitas tanpa menimbulkan keluhan atau kesan negatif dari masyarakat (Haris, 2014).

Praktik kerja profesi apoteker sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa apoteker menjadi apoteker yang kompeten dan profesional. Melalui praktik kerja, mahasiswa apoteker dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan apoteker di tempat kerja. Praktik kerja juga membantu mahasiswa apoteker untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan kerja sama, dan kemampuan untuk membuat

keputusan yang tepat. Kampus Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan praktik kerja profesi apoteker, salah satunya di Apotek Pahala Pondok Jati untuk mempersiapkan mahasiswanya menjadi apoteker yang kompeten dan profesional. Tujuan praktik kerja ini adalah untuk memberikan mahasiswa apoteker kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan apoteker di tempat kerja, serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Pahala sebagai berikut :

1. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja melalui pengalaman praktik secara langsung tentang kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mengembangkan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas kefarmasian di apotek, serta kemampuan dalam bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
3. Memberikan pengalaman langsung kepada calon apoteker untuk memahami dan mengaplikasikan strategi serta kegiatan yang relevan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Meningkatkan pemahaman tentang etika profesi dan tanggung jawab sosial apoteker dalam pelayanan kefarmasian.

1.3 Manfaat PKPA

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa apoteker untuk mendapatkan pengalaman kefarmasian secara langsung di apotek
2. Membantu mahasiswa apoteker untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya baik pada bidang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi sesuai standar.
3. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan, aspek pelayanan, dan bisnis dalam manajemen apotek.